

**TINJAUAN PELAKSANAAN PROSES MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI PENGADILAN
AGAMA BANTUL TAHUN 2020-2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD BALYA UBAYYA
20103040125

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

DR. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1390/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN PELAKSANAAN PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2020-2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD BALYA UBAYYA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040125
Telah diujikan pada : Jumat, 01 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 65f6d1615c65d



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 65f6e9c544e91c



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f6e958ca16d



Yogyakarta, 01 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657139543152b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Balya Ubayya

NIM : 20103040125

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinajuan Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2022)" adalah asli hasil penelitian/karya pribadi penulis dan sepanjang pengetahuan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan sekaligus yang disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 November 2023

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Balya Ubayya

NIM. 20103040125

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Balya Ubayya

NIM : 20103040125

Judul : Tinjauan Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2022)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 November 2023

Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

ABSTRAK

Mediasi secara umum adalah salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif atau dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). Berdasarkan data dari Mahkamah Agung bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama baru mencapai 20% dengan perkara perkawinan menduduki angka tertinggi dibanding perkara lainnya, khususnya perkara perceraian (marital divorce). Pengadilan Agama Bantul merupakan salah satu pengadilan yang menangani perkara perceraian tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masyarakatnya kental dalam beragama.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan pendekatan *juridis empiris*. Data primer yang akan digunakan berupa hasil wawancara dengan Ibu Maulina Nuril Izzati sebagai mediator hakim dan Bapak Abdul Mujib serta Bapak Agus Suprianto sebagai mediator non hakim, UUD 1945, HIR, R.Bg, dan PERMA No.1 Tahun 2016 dan data sekunder diperoleh dari jurnal, makalah, buku, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi Pustaka. Metode analisisnya kualitatif sehingga dihasilkan data deskriptif dengan kerangka berpikir berupa metode induktif. Dipadukan dengan kerangka teori berupa teori mediasi dan teori efektivitas hukum.

Hasil Penelitian memperoleh data peningkatan persentase keberhasilan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul yaitu pada tahun 2020 sebanyak 0.04% dari 425 perkara yang di mediasi dengan keberhasilan 17 perkara, tahun 2021 sebanyak 0,05% dari 403 perkara dengan keberhasilan 20 perkara, dan tahun 2022 naik menjadi 0,28% dari 373 perkara yang di mediasi dengan keberhasilan sebanyak 98 perkara. Proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian terutama di Pengadilan Agama Bantul dinyatakan cukup efektif. Hal ini tidak lepas dari peran mediator hakim maupun non hakim berupa membangun komunikasi antar pihak dengan menghilangkan hambatan, melakukan reframing, merancang serta membuat tata tertib mediasi, serta melakukan strategi untuk mendukung keberhasilan proses mediasi tersebut seperti dengan memberikan cerita masa lalu, mengajak tukar posisi para pihak, memberikan wejangan, dan sebagainya. Adapun dalam proses mediasi perkara perceraian terdapat faktor penghambat diantaranya masalah sudah parah, para pihak sudah mantap bercerai, masalah yang diajukan sesuai dengan UU perkawinan serta KHI, dan sebagainya. Disisi lain, juga terdapat faktor pendukung keberhasilan proses mediasi meliputi sarana serta prasarana yang cukup, keinginan dari para pihak untuk berdamai, melakukan reframing, dan sebagainya.

Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, Pengadilan Agama Bantul

ABSTRACT

Mediation in general is a form of Alternative Dispute Resolution or known as Alternative Dispute Resolution (ADR). Based on data from the Supreme Court, the success rate for implementing mediation in the Religious Courts has only reached 20% with marriage cases occupying the highest rate compared to other cases, especially divorce cases. The Bantul Religious Court is one of the courts that handles the highest number of divorce cases in the Special Region of Yogyakarta (DIY), where the community is strongly religious.

This research includes field research, which uses an empirical juridical approach. The primary data that will be used are the results of interviews with Mrs. Maulina Nuril Izzati as judge mediator and Mr. Abdul Mujib and Mr. Agus Suprianto as non-judge mediators, the 1945 Constitution, HIR, R.Bg, and PERMA No.1 of 2016 and secondary data obtained from journals, papers, books, and so on. Data collection techniques use interviews, documentation, observation, and literature study. The analysis method is qualitative so descriptive data is produced with a thinking framework in the form of an inductive method. Combined with a theoretical framework in the form of mediation theory and legal effectiveness theory.

The research results obtained data on an increase in the percentage of success in the mediation process for divorce cases at the Bantul Religious Court, namely in 2020 it was 0.04% from 425 cases that were mediated with success in 17 cases, in 2021 it was 0.05% from 403 cases with success in 20 cases, and in In 2022, it will increase to 0.28% from 373 cases mediated with success in 98 cases. The mediation process in resolving divorce cases, especially at the Bantul Religious Court, is stated to be quite effective. This cannot be separated from the role of judge and non-judge mediators in the form of building communication between parties by removing obstacles, reframing, designing and creating mediation rules, as well as implementing strategies to support the success of the mediation process, such as by providing stories of the past, inviting the parties to exchange positions. parties, giving advice, and so on. Meanwhile, in the mediation process for divorce cases, there are inhibiting factors, including the problem being serious, the parties already being divorced, the problem being raised following the Marriage Law and KHI, and so on. On the other hand, some factors support the success of the mediation process, including adequate facilities and infrastructure, the desire of the parties to reconcile, reframing, and so on.

Keywords: *Divorce, Mediation, Bantul Religious Court*

MOTTO

“HIDUP ADALAH KESEIMBANGAN

ANTARA BERTAHAN DAN MELEPASKAN “

(Jalaluddin Rumi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

ATAS RAHMAT ALLAH SWT, SKRIPSI YANG SAYA SUSUN INI

KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

KEDUA ORANG TUA SEBAGAI BENTUK MEMENUHI
TANGGUNGJAWABKU SEBAGAI SEORANG PUTRA MEREKA
KEPADA SEGENAP KELUARGA BESAR PONDOK PESANTREN
DARUSSALAM WATUCONGOL TENGAH YANG SELALU MEMBERIKAN
MAKNA MENDALAM DALAM SETIAP LANGKAHKU
KELUARGA BESAR YANG TIDAK LELAH UNTUK MEMBERIKAN DOA
DAN DUKUNGAN

SELURUH DOSEN DAN KELUARGA BESAR AKADEMIKA SERTA
REKAN SEPERJUANGAN PROGAM STUDI ILMU HUKUM ANGKATAN
2020 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberika rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2022)” sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana hukum. Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmat bagi seluruh alam.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulis karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penulis, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu bukan atas usaha penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan pihak lain. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., sekaligus Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam pelaksanaan pembelajaran di progam studi Ilmu Hukum.
5. Sekretariat Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Faiq Tobroni, M.H. atas jasa beliau yang telah memudahkan mahasiswa/i Ilmu Hukum dalam proses penyusunan skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah lulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Rahmawati, S.Ag, selaku panitera muda hukum di Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan jalan untuk memperoleh data yang penulis

butuhkan dan bersedia direpoti oleh penulis untuk mencarikan narasumber di Pengadilan Agama Bantul selama masa penelitian penulis.

8. Ibu Maulina Nurul Izzati, S.Sy., M.Sos. sebagai mediator hakim di Pengadilan Agama Bantul yang telah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis sehingga dapat terselesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul yang telah meluangkan waktu dan berkenan diwawancarai oleh penulis sehingga dapat terselesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nurul Hidayat dan Ibu Siti Fariqoh yang selalu menjadi penopang paling utama penulis sedari kecil hingga nanti. Rasa terima kasih sedalam-dalamnya atas ketulusan dan cinta kasih sayang yang tak terhingga, doa, dukungan, kesabaran, dan motivasinya kepada penulis dan seluruh putra-putrinya dalam mencapai cita-citanya.
11. Kakakku Milkhatin Sirfah sebagai sumber logistik selama penelitian ini dan adikku Muhammad Abdul Charis yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata Angkatan 111 Kelompok Mendut 1 atas dukungan dan doanya, Hafidh, Aziz, Faykar, Tira, Yuna, Dian, Alfi, Arti, Mey, dan Ardhina. Senang dan Bahagia bisa mengenal kalian, masih tetap sama seperti harapan penulis ketika perpisahan KKN, semoga kalian semua termasuk penulis dilancarkan urusannya, sukses selalu “Barudak Well”.

13. Teman dan partner dalam mengerjakan penulisan skripsi Mbak Rati dan Mbak Via yang selalu mau direpotkan penulis untuk bertukar pikiran dan saling membantu selama perjalanan penelitian penulis.

14. Kawan-kawan Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua pihak yang telah menemani penulis dalam belajar dan berproses di kampus.

Akhir kata penyusun hanya bisa memanjatkan doa semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat-Nya kepada semua pihak di atas, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 1 November 2023

Penulis,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Balya Ubayya

(20103040125)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
1. Teori Mediasi	14
2. Teori Efektivitas Hukum	15
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Objek Penelitian	19
4. Pendekatan Penelitian.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN	24
A. Mediasi.....	24
1. Pengertian Mediasi	24

2.	Dasar Hukum.....	26
3.	Jenis dan Manfaat Mediasi	30
4.	Pengertian Mediator	32
5.	Peran dan Fungsi Mediator.....	34
6.	Prosedur Mediasi	36
B.	Perkawinan.....	47
1.	Pengertian Perkawinan	47
2.	Dasar Hukum.....	49
C.	Perceraian.....	49
1.	Pengertian Perceraian	49
2.	Jenis Perceraian	53
3.	Penyebab Perceraian.....	59
BAB III GAMBARAN UMUM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN (STUDI PENGADILAN AGAMA BANTUL 2020-2022)		68
A.	Gambaran Pengadilan Agama Bantul	68
1.	Sejarah Pengadilan Agama Bantul	68
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul	74
3.	Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantul	75
4.	Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bantul	80
B.	Data perkara perceraian Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2022	82
1.	Data tahun 2020.....	83
2.	Data tahun 2021.....	84
3.	Data Tahun 2022	86
C.	Data mediator hakim dan non hakim	87
1.	Mediator Hakim	87
2.	Mediator Non Hakim.....	88
D.	Data Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2020-2022.....	91
1.	Data Tahun 2020	91
2.	Data Tahun 2021	92
3.	Data Tahun 2022	92
BAB IV ANALISIS TINJAUAN PELAKSANAAN PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2020-2022)		94

A. Tingkat Keberhasilan Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2022	94
B. Peran Mediator Hakim dan Non Hakim Dalam Meningkatkan Keberhasilan Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul.....	103
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul	113
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga tidak dapat terlepas dari ketergantungan antara satu orang dengan yang lainnya. Saling ketergantungan itu disebut interaksi sosial antar sesama manusia yang terkadang menyebabkan sengketa diantara mereka, di mana salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pada pihak lain akan dibebani untuk melaksanakan suatu kewajiban. Mengingat potensi munculnya perkara dalam hubungan antara manusia, dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Hal tersebut guna mengantisipasi perbedaan penafsiran atau sengketa yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di Pengadilan, terdapat jalan pertama yang ditempuh disana dengan ditawarkan sebuah upaya untuk mencapai perdamaian yang bernama mediasi.¹ Mediasi secara umum adalah salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif atau dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang muncul pertama kali di Amerika Serikat.²

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

² Muhammad Anwar, "Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia", *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 5:1, (Februari 2020), hlm. 19.

Dalam Pancasila konsep mediasi ini selaras dengan nilai Pancasila sila Keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, sehingga maknanya memberikan penekanan bahwa penyelesaian segala sengketa dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat.³ Prosedur mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang kemudian dilakukan perubahan lagi menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. Secara yuridis, dalam Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”.⁴ Dalam pasal tersebut menyebutkan mediator yang harus mencari “berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” diantara para pihak. Dalam perselisihan yang diselesaikan dengan mediasi seorang mediator dapat berasal dari hakim, sarjana atau pengacara atau pihak pemberi sertifikasi lainnya (Pasal 2 dan Pasal 5).⁵

³ Tri Mulyani dkk, “Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 10:1 (Maret 2022), hlm. 136.

⁴ Pasal 1 Ayat 1

⁵ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan pemahaman hukum materiil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 118.

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata dikemukakan bahwa yang dimaksud Perdamaian ialah suatu persetujuan atau perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.⁶ Dalam acara perdata dinyatakan bahwa hakim sebelum memulai sidang perkara perdata agar terlebih dahulu berusaha atau mengusahakan suatu perdamaian bagi mereka yang bersengketa, apabila usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berhasil, berarti hilangnya kewajiban hakim melakukan pemeriksaan selanjutnya.⁷ Pada Pasal 130 HIR/154 RBg/31 RV memberikan penjelasan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai adalah bagian dalam proses penyelesaian perkara pada Pengadilan. Upaya damai tersebut adalah sebuah kewajiban bagi hakim dan tidak boleh memutuskan perkara tersebut sebelum dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu.⁸

Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegak hukum telah melaksanakan mediasi sejak 2008. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama baru

⁶ Gatot p. Soemartono, *Arbitase dan Mediasi di Indonesia*, (Bandung: PT. Alfabeta 2004), hlm. 135.

⁷ Victor M. Situmorang, *Perdamaian Perwasitan Dalam hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 22.

⁸ Rahmat Fauzi dan Faisal, "Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study Di Pengadilan Agama Bukit tinggi Dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017)", *Soumatera Law Review*, Vol. 1:2, 2018, hlm. 316.

mencapai 20%. Hal tersebut sebab : (1) Suasana persidangan dan ketegangan emosional dan psikologis bagi masing-masing pihak yang bersengketa; (2) Nuansa pengadilan lebih terasa ketimbang suasana pemufakatan; (3) Pemeriksaan persidangan terikat oleh batasan waktu dan aturan hukum acara yang berlaku, sehingga melakukan “kaukus” (pertemuan yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak berperkara tanpa dihadiri pihak yang lain) untuk menemukan fakta-fakta yang dianggap perlu minim dilakukan; (4) Peran Mediator masih belum optimal.⁹ Disebutkan dalam Black’s Law Dictionary bahwa: “*The mediator has no power to impose a decision on the parties.*” Hal ini serupa juga diungkapkan oleh Mark E. Roszkowsky yang menyebutkan bahwa: “*A mediator generally has no power to impose a resolution*” yang artinya di dalam penyelesaian sengketa para pihaklah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bentuk penyelesaiannya.¹⁰

Kedudukan Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara syari’ah Islam. Dari berbagai perkara syari’ah, perkara perkawinan menduduki angka tertinggi dibanding perkara

⁹ Desy Sunarsi dkk, “Efektifitas Peran Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.2:2, (Desember 2018), hlm. 140.

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 33.

lainnya, khususnya perkara perceraian (*marital divorce*).¹¹ Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya angka perceraian di Indonesia yang datanya terlihat dalam laporan Statistik Indonesia, dimana jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 516.334 kasus pada 2022. Meningkat 15,31% apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu 447.743 kasus pada 2021. Hal tersebut juga merupakan peningkatan sebesar 53,50% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Berdasarkan data terbaru pada tahun 2022 menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Hal tersebut dapat dilihat dengan sebanyak 75,21% atau 388.358 kasus dari total kasus perceraian yang terjadi di tanah air pada tahun lalu merupakan perceraian yang terjadi karena cerai gugat. Sementara itu, sebanyak 24,78% atau 127.986 kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh cerai talak.¹²

Dalam kasus perkara perceraian sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi. Bahkan menjadi satu-satunya sengketa dalam Islam yang disebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹¹ Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.164.

¹² Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>, akses 1 April 2023.

langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi.¹³ Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 35 berbunyi:¹⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengenal.*

Berkenaan dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia, hal tersebut juga membuat Pengadilan Agama Bantul menjadi menangani banyak kasus perceraian. Itu dibuktikan pada 2020 total ada 1.507 gugatan cerai yang terdiri dari 393 cerai talak dan 1.114 cerai gugat. Kemudian di tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 1.597 gugatan cerai dengan 411 cerai talak dan 1.186 cerai gugat. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 1.462 gugatan cerai dengan pembagian 358 cerai talak dan 1.104 cerai gugat. Dengan rincian kasus yang dimediasi pada tahun 2020 ada 425 perkara dengan rincian 17 perkara berhasil mediasi dan 304 perkara tidak berhasil serta 47 perkara gagal. Di Tahun 2021 terdapat 403 perkara yang dimediasi dengan yang berhasil sebanyak 20 perkara dan 364 perkara tidak

¹³ Agus Hermanto dkk, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol 1:2, (2021), hlm. 36.

¹⁴ An-Nisa' (4): 35.

berhasil dimediasi serta 1 perkara yang gagal. Disisi lain, pada tahun 2022 terdapat 373 perkara perceraian yang dilakukan mediasi dengan rincian 98 perkara berhasil dimediasi dan 174 perkara tidak berhasil serta terdapat 2 perkara gagal dilakukan mediasi.¹⁵

Tabel mediasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2022

TAHUN	JUMLAH PERKARA	MEDIASI	BERHASIL	TIDAK BERHASIL	GAGAL
2020	1.507	425	17	304	47
2021	1.597	403	20	364	1
2022	1.462	373	98	174	2

Berdasarkan data diatas alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Bantul sebagai tempat penelitian karena Pengadilan ini merupakan salah satu pengadilan yang menangani perkara perceraian tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta memiliki masyarakat yang kental dalam beragama dan setiap tahunnya selalu terjadi banyak perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Akan tetapi, dalam praktiknya dari banyaknya kasus tersebut masih sedikit yang berhasil dimediasi dan masih kurang maksimal. Oleh karena itu, penulis perlu mengetahui efektivitas mediasi dalam perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bantul ini. Kajian ini difokuskan pada implementasi mediasi di Pengadilan Agama Bantul

¹⁵ Laporan Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Bantul

serta standar ukuran keberhasilan mediasi dan budaya hukum masyarakat berperkara dalam merespon mediasi di Pengadilan Agama tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mengajukan sebuah penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2022)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2022?
2. Bagaimana peran mediator hakim dan non hakim dalam mendukung proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2022?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2022?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan:

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui peran mediator hakim dan non hakim dalam mendukung proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2022.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2022.

Kegunaan:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan untuk lebih mendalami mengenai proses mediasi serta sebagai tambahan dalam kajian penyelesaian permasalahan perdata dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum dan untuk menambah wawasan ilmu dalam meningkatkan fungsi dan peran bidang mediasi agar mampu menghadapi faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan perkara perceraian.

D. Telaah Pustaka

Penulis menyadari penelitian mengenai penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi ini merupakan kajian yang aktual dan bukan pertama kali dilakukan. Oleh sebab itu, penulis akan menjelaskan letak perbedaan skripsi ini dengan dengan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesamaan yang bersifat mutlak dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Di bawah ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait mediasi pada pengadilan agama.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nabila Anis Dwicahyani yang berjudul “Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021”. Pembahasan dalam skripsi tersebut menitikberatkan pada keberhasilan strategi mediator non hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bantul. Dimana strategi yang dilakukan berupa pendekatan secara agama, pendekatan secara psikologis, dan terakhir dengan pendekatan secara sosiologis. Dalam skripsi ini juga dipaparkan faktor ketidakberhasilan seperti terbatasnya mediator, tekad bulat untuk bercerai, dan keterbatasan waktu mediasi.¹⁶

Kemudian ada skripsi yang ditulis oleh Opi Marya yang berjudul “Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1b Kabupaten Muaro Jambi”.¹⁷ Pembahasan dalam skripsi tersebut menekankan pada peran hakim mediator dalam keberhasilan menyelesaikan kasus perceraian melalui mediasi. Sekaligus juga dijelaskan pada Pengadilan Agama Sengeti tersebut dalam mensukseskan mediasi terdapat beberapa kendala seperti ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi,

¹⁶ Nabila Anis Dwicahyani, “Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021”, Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (2022).

¹⁷ Opi Marya, “Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1b Kabupaten Muaro Jambi”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi (2020).

tidak adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai, sifat saling menang sendiri dan merasa paling benar (egois), para pihak sering tidak fokus dalam perkara, dan suka mengungkit-ungkit masa lalu yang akhirnya justru malah menimbulkan percekocokan semakin tinggi sehingga mediasi cenderung tidak berhasil dilakukan.

Lalu terdapat juga jurnal yang berjudul “Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul” yang ditulis oleh Putri Rahayu dan Arif Sugintana.¹⁸ Muatan jurnal ini membahas tentang pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mana masih terdapat beberapa kendala dalam keberhasilannya mulai dari para pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, tingkat kesulitan kasus, tingkat kesadaran masyarakat, waktu mediasi yang terlalu singkat, mediasi ini hanya sebagai formalitas, itikad baik para pihak, dan ketersediaan tenaga mediator yang cakap.

Selanjutnya, terdapat jurnal yang ditulis oleh Febri Andika Putri, Indra Perdana, dan Emiel Salim Siregar yang berjudul “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kisaran Nomor :

¹⁸ Putri Rahayu dan Arif Sugintana, “Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul”, dalam *Al-Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol 12, No 02, Desember 2022.

1414/Pdt.G/2019/Pa.Kis.)”.¹⁹ Dalam jurnal tersebut membahas tentang proses mediasi yang terdiri dari pramediasi, pelaksanaan mediasi, penutupan mediasi, dan terakhir pelaksanaan akta perdamaian. Jurnal ini juga menjelaskan penerapan PERMA NO. 1 Tahun 2016 dalam menyelesaikan kasus perceraian melalui mediasi pada Pengadilan Agama Kisaran No. Putusan 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis. Kesimpulannya bahwa keberhasilan dalam mediasi sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang dan kemampuan dari pihak ketiga/mediator.

Disisi lain, juga terdapat jurnal yang ditulis oleh Rayani Saragih dan Maria Ferba Editya Simanjuntak dengan judul “Efektivitas Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar”. Penekanan arah pembahasan dalam jurnal ini tentang analisis terhadap praktik dari mediasi di PA Kota Pematangsiantar terutama dalam kasus perceraian yang masih terdapat berbagai kendala seperti para pihak telah sepakat berpisah, kurangnya pengetahuan para pihak terkait mediasi, kurangnya sosialisasi mengenai kemanfaatan dan prosedur mediasi, kuasa hukum yang masih kurang berperan, dan kurangnya mediator untuk bersikap positif dan antusias dalam menjalankan mediasi. Oleh karena itu, untuk menyukseskan mediasi diperlukan kegigihan mediator serta skill penguasaan mediator terhadap teknis mediasi,

¹⁹ Febri Andika Putri dkk, “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 1414/Pdt.G/2019/Pa.Kis.)”, dalam *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Vol. 1 No. 2, Mei 2020.

pendampingan moral dan kerohanian, itikad baik para pihak untuk menghadiri mediasi, dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai sekaligus menyadari kekeliruannya.²⁰

Dilihat dari telaah pustaka yang sudah disajikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya memang terdapat kesamaan terkait tema dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Akan tetapi, terdapat perbedaan dengan yang akan dikaji oleh penulis yang menitikberatkan pada strategi mediator baik dari non hakim maupun hakim dalam penyelesaian kasus perceraian serta berbeda juga pada objek kajian dan rentang waktu penelitian yang menjadi fokus kajian karena dipadukan dengan data yang lebih baru serta perbedaan kendala-kendala yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait Tinjauan Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2022).

E. Kerangka Teoritik

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan dua teori, yaitu teori mediasi dan teori efektivitas hukum.

²⁰ Rayani Saragih dan Maria Ferba Editya Simanjuntak, "Efektivitas Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar", dalam *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 3, No. 2, Desember 2020.

1. Teori Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin “*mediare*” yang bermakna menengahi atau ditengah. Disisi lain, dalam bahasa Inggris “*mediation*”, yakni menyelesaikan perkara dengan negosiasi. Makna mediasi lebih merujuk pada mediator yang berperan sebagai penengah atau pihak ketiga yang bertugas menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara dengan bersifat netral dan tidak memihak. Mediator ini harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama.²¹ Garry Goopaster mendefinisikan mediasi sebagai proses negoisasi untuk memecahkan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan para pihak yang berperkara untuk membantu para pihak ini memperoleh kesepakatan perjanjian yang menguntungkan keduanya.²²

Pendekatan mufakat atau konsensus pada proses mediasi memiliki tujuan bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan persetujuan atau kesepakatan final para pihak. Proses mediasi bisa dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan terdiri dari dua pihak maupun lebih

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2.

²² Garry Goopaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, (Jakarta: ELIPS Project. 1993), hlm. 201.

(multiparties). Penyelesaiannya dikatakan berhasil apabila para pihak tersebut menyepakati hasil penyelesaian tersebut. Akan tetapi, terkadang terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi sehingga menemui jalan buntu (deadlock, stalemate). Keadaan tersebut yang menjadi pembeda antara litigasi dan mediasi.²³

2. Teori Efektivitas Hukum

Dikemukakan oleh T. Hani Handoko menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam hal memilih tujuan yang tepat. Hal ini terinspirasi dari pernyataan Peter Drucker yang mendefinisikan efektivitas, yaitu melaksanakan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi ialah melaksanakan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).²⁴ Kata efektif merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “*effective*” yang artinya sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai hasil guna atau menunjang tujuan.²⁵ Dalam teori efektivitas hukum yang

²³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), hlm. 13.

²⁴ Muhammad Miftakhul Huda dkk, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11:1 (Juni 2022), hlm. 123.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.31.

dikembangkan oleh Soerjono Soekanto memandang hukum sebagai sikap tindak atau tata kelakuan yang teratur dilakukan (ajeg). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:²⁶

a. Faktor Hukum tersebut atau peraturannya

Dalam hukum terkandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum tersebut sifatnya konkret dengan berwujud nyata, tetapi dalam keadilan mempunyai sifat abstrak sehingga saat seorang hakim memberikan keputusan pada suatu perkara dengan berdasarkan pada penerapan undang-undang saja, karenanya terkadang nilai keadilan belum tercapai. Oleh karena itu, seharusnya keadilan dijadikan prioritas utama karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut hukum tertulis saja, tetapi tetap melihat faktor-faktor penentu lain yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam hal penegak hukum sangat erat kaitannya pada pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang menerapkan ataupun membentuk hukum (*law enforcement*). Bagian dari *law enforcement* tersebut adalah aparaturnya penegak hukum

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

yang diharapkan dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara umum berupa kejaksanaan, kepolisian, kehakiman, petugas sipil lembaga permasyarakatan, dan penasehat hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara umum dapat dirumuskan sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan. Ruang lingkungannya terutama pada sarana fisik yang difungsikan dalam bentuk faktor pendukung. Fasilitas pendukung tersebut terdiri atas SDM yang terampil, institusi yang berkualitas, pelengkapan yang memadai, kecukupan pendanaan, dan sebagainya.

d. Faktor Masyarakat

Hal tersebut berarti bahwa efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh kemauan dan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut karena kalau kesadaran yang dari masyarakat itu rendah maka akan timbul kesulitan penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam faktor kebudayaan merujuk dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal tersebut dilakukan karena dalam suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan) hukum

tersebut tercangkup ke dalam struktur, kebudayaan, dan substansi.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung ke objek penelitian, yaitu Pengadilan Agama Bantul untuk mendapatkan data dan informasi yang digunakan sebagai bahan penelitian ini berupa penerapan proses mediasi dan efektivitas mediator baik hakim maupun non hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Kemudian data primer yang digunakan dalam menyusun penelitian ini berupa UUD 1945, HIR, R.Bg, dan PERMA No.1 Tahun 2016.

Disisi lain, terkait data sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini diperoleh dari jurnal, makalah, buku, dan lain sebagainya yang menerangkan tentang proses mediasi, mediator,

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 112.

penggunaan mediasi dalam perkara perceraian, dan penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis merujuk pada penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis* atau sebuah penelitian memiliki tujuan untuk mengungkap peristiwa atau fenomena secara apa adanya, sehingga memiliki sifat untuk menunjukkan fakta. Hal tersebut dilakukan dengan penulis mendeskripsikan hasil penelusuran yang didapat terlebih dahulu seperti apa saja faktor yang menyebabkan banyak proses mediasi yang gagal sekaligus apakah proses mediasi tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016. Setelah itu, penulis akan menganalisis hasil deskripsi tersebut dengan teori dan kaidah umum yang telah berlaku untuk menemukan penyelesaian dari masalah tersebut.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah penerapan proses mediasi dan efektivitas peran mediator baik hakim dan non-hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu dilakukan dengan meneliti secara langsung terkait penerapan proses mediasi dan efektivitas para mediator baik hakim dan non hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan merujuk terhadap peraturan tentang mediasi, yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dengan substansi pertanyaannya sudah disesuaikan dengan masalah penelitian agar memperoleh jawaban yang relevan dan menggambarkan fakta di lapangan. Dalam hal ini, penulis telah melakukan wawancara dengan mediator hakim dan non hakim, yaitu Ibu Maulina Nuril Izzati sebagai mediator hakim dan Bapak Abdul Mujib serta Bapak Agus Suprianto sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Bantul.

b. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menghimpun informasi atau data baik berupa catatan,

rekaman, foto, maupun bentuk lainnya untuk mempermudah mencapai tujuan penelitian. Hal ini dibutuhkan sebagai lampiran bukti kalau penulis sudah benar-benar melakukan penelitian terkait proses mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2022.

c. Observasi (pengamatan)

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis dan melakukan pencatatan secara sistematis terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung atau terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang menjadi bahan penelitian. Observasi ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Bantul untuk mengumpulkan informasi dan data yang penulis butuhkan.

d. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini teknik studi pustaka akan dilakukan dengan mengumpulkan dan mencari informasi atau data melalui sumber tertulis seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang relevan dengan pelaksanaan proses mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis secara kualitatif. Dari analisis tersebut akan dihasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau kata-kata tertulis dari narasumber atau objek penelitian. Adapun kerangka berpikir yang akan penulis gunakan berupa metode induktif, yaitu menggali atau menelusuri data yang bersifat khusus untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa pendapat serta pertimbangan dari mediator baik hakim dan non hakim terkait mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian yang disertai faktor penghambat dan pendukung dari proses mediasi. Dari data tersebut kemudian penulis akan menyimpulkan apakah praktik mediasi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2022 sudah efektif atau belum serta sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan yang akan disajikan dalam penelitian ini penulis menyusun gambaran sistematis terkait pokok-pokok bab secara berurutan. Maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas 7 sub bab dengan dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir berupa sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas terkait pandangan secara umum dari mediasi, perceraian, dan peran mediator baik hakim dan non hakim. Dalam pembahasan bab ini dimulai dengan pemaparan terlebih dahulu pengertian, dasar hukum, jenis dan manfaat dari mediasi, pengertian mediator, peran serta fungsi mediator, dan prosedur mediasi. Selanjutnya diikuti penjelasan dari perceraian yang meliputi pengertian, jenis, dan penyebab terjadinya perceraian.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2022. Dalam bab ini dimulai dengan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Bantul mulai dari sejarah, visi misi, wilayah yurisdiksi, dan tugas pokok serta fungsinya. Selanjutnya memaparkan tentang data perkara perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2022, dilanjutkan dengan data mediator baik hakim dan non hakim di Pengadilan Agama Bantul, dan terakhir pemaparan data mediasi perkara perceraian tahun 2020-2022.

Bab keempat, memaparkan tentang analisis dari penulis terhadap pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini tentang tinjauan pelaksanaan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian (studi Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2022) yang menitikberatkan pada tingkat keberhasilan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2022, peran mediator baik hakim maupun non hakim dalam meningkatkan keberhasilan proses mediasi itu, dan terakhir

faktor yang menghambat dan mendukung dalam keberhasilan sebuah mediasi.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan terhadap seluruh pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga memberikan saran yang diharapkan dapat diterapkan sebagai upaya untuk menyukseskan proses mediasi kedepannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Tingkat keberhasilan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan persentase dan keberhasilan dalam mediasi perkaranya dengan rincian tahun 2020 tingkat keberhasilannya 0.04% yakni dari 425 perkara yang di mediasi keberhasilnya sebanyak 17 Perkara. Tahun 2021 tingkat keberhasilannya 0,05% dari 403 Perkara dengan perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 20 perkara. Selanjutnya tahun 2022 tingkat keberhasilannya naik menjadi 0,28% yakni dari 373 perkara dengan yang berhasil dimediasi sebanyak 98 perkara.
2. Peran seorang mediator baik hakim maupun non hakim dalam mendukung keberhasilan proses mediasi perkara perceraian dilakukan dengan cara membangun komunikasi antar pihak yang berperkara seperti menghilangkan hambatan, melakukan reframing, merancang serta membuat tata tertib mediasi, dan sebagainya serta melaksanakan beberapa strategi untuk meningkatkan keberhasilan proses mediasi dengan cara memberikan cerita masa lalu, mengajak tukar posisi para pihak, memberikan wejangan, dan sebagainya agar proses mediasi tersebut lebih tinggi tingkat keberhasilannya.

3. Faktor penghambat keberhasilan dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul dapat berupa masalah yang sudah parah, para pihak sudah mantap bercerai, masalah yang diajukan sesuai dengan UU perkawinan serta KHI, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat faktor pendukung dalam berhasilnya proses mediasi perkara perceraian berupa sarana serta prasarana yang cukup, keinginan dari para pihak untuk berdamai, melakukan reframing, dan sebagainya. Kedua hal tersebut pasti terjadi dalam setiap proses mediasi sehingga sangat mempengaruhi para mediator dalam mencari titik terang dalam perkara perceraian tersebut.

B. Saran

Didasarkan dari kesimpulan yang sudah ada, penulis menyarankan agar:

1. Diharapkan bagi mediator baik hakim dan non hakim di Pengadilan Agama Bantul untuk dapat lebih memaksimalkan mediasi yang sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan meningkatkan kapasitas kemampuannya agar semakin banyak perkara terutama perceraian yang dapat diselesaikan dengan perdamaian.
2. Sebagai usaha untuk meningkatkan keefektifan dan keberhasilan dalam proses mediasi diharapkan untuk dapat memberikan edukasi terutama kepada masyarakat yang sudah berumah tangga terkait mediasi dalam perkara perdata terutama perceraian. Hal tersebut karena masih banyak masyarakat yang belum paham tentang mediasi baik dari tujuan, kegunaan, dan prosesnya.

3. Diharapkan kepada pasangan suami istri untuk terlebih dahulu berpikir secara matang sebelum mengajukan perceraian karena inti dari pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang baik dan harmonis. Selain itu, apabila permasalahan dalam rumah tangganya bisa diselesaikan dalam taraf keluarga terlebih dahulu ada baiknya tidak usah sampai kepada taraf pengadilan untuk menyelesaikannya.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

An-Nisa (4): 53

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

BUKU

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

_____, *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, Cet. 2.

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: UUM Press, 2020.

Goopaster, Garry, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.

Harlen, V. Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan pemahaman hukum materiil*, Jakarta: Erlangga, 2015.

Ismatullah, Dedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Muhammad Syaifudin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penengakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

_____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soemartono, Gatot, *Arbitase dan Mediasi di Indonesia*, Bandung: PT. Alfabeta, 2004.

Victor M. Situmorang, *Perdamaian Perwasitan Dalam hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

SKRIPSI

Anis, Nabila Dwicahyani, “Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021”, Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022.

Marya, Opi, “Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1b Kabupaten Muaro Jambi”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2020.

JURNAL

Anwar, Muhammad, “Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 5 No. 1, Febuari 2020.

Atika Suri Nur Fauziyah dkk, “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Fauzi, Rahmat dan Faisal, “Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study Di Pengadilan Agama Bukit tinggi Dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017)”, *Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Febri Andika Putri dkk, “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 1414/Pdt.G/2019/Pa.Kis.)”, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Vol. 1, No. 2, Mei 2020.

H. M. Umar, “Hukum Islam; Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi”, *Jurnal Literasiolog*, Vol. 4, No. 2, Juli–Desember 2020.

Hanifah, Mardalena, “Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020.

Hermanto dkk, “Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama”, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Hidayati, Novi dan Ineu Yuni Andini, “Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Iktisyaf*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Huda dkk, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022.

- Khozanah Ilma Terok dkk, “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Influence Of Mediation in Warister Dispute Settlement”, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Maimun dkk, “Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura”, *ISLAMUNA Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018.
- Mukhlis, Sihabudin, “Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender”, *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 14, No. 2, Desember 2020.
- Mulyana, Dedy, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, September 2019.
- Mulyani dkk, “Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 10 No. 1, Maret 2022.
- Nabila Maharani dkk, “Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Mazdhab”, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli 2022.
- Rahayu, Putri dan Arif Sugintana, “Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul”, *Al-Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 12, No. 02, Desember 2022.
- Rayani Saragih dan Maria Ferba Editya Simanjuntak, “Efektivitas Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020.
- Resmini, Wayan dan Abdul Sakban, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat”, *Civicus*, Vol. 6, No. 1, Maret 2018.

Rosfida Sitoris dkk, “Perceraian Di Kota Makassar Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Sholeh, Muhammad, “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya”, *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Sukur, Muhammad dan Nurush Shobahah, “Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung”, *Ahkam*, Vol. 9, No. 1, Juli 2021.

Sunarsi dkk, “Efektifitas Peran Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.

Syafriani, Nibras Manna, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021.

Teguh Anindito dkk, “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas”, *Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1, Maret 2022.

Triana, Nita, “Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga”, *Law Reform*, Vol. 15, No. 2, 2019.

Warohmah, Mawaddah, “Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan”, *Jurnal Landraad*, Vol. 1, No. 1, Maret 2022.

Wulansari, Septi, “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”, *Ahkam*, Vol. 5, No. 1, Juli 2017.

INTERNET

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> , akses 1 April 2023.

<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321>, akses 17 Oktober 2023.

<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469077517>, akses 15 Oktober 2023.

<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511>, akses 12 Oktober 2023.

<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469075636>, akses 13 Oktober 2023.

LAIN-LAIN

Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Bantul

Wawancara dengan Bapak Abdul Mujib, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bantul, Fakultas Syari'ah dan Hukum Lantai 2, Sleman, Yogyakarta, Tanggal 19 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu Maulina Nuril Izzati, Mediator Hakim Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Bantul Lantai 2 ruang Media Center, Bantul, Yogyakarta, Tanggal 30 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Agus Suprianto, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bantul, Fakultas Syari'ah dan Hukum Lantai 4, Sleman, Yogyakarta, Tanggal 20 Oktober 2023.